



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER UTAMA

### P U T U S A N

Nomor : 7-K/PMU/BDG/AD/V/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>NORYADIEKO WIRATNO.</b>
Pangkat / Nrp	:	Letkol Inf /11960047491274.
Jabatan	:	Pamen Bais TNI.
Kesatuan	:	Bais TNI.
Tempat, tanggal lahir	:	Boyolali, 5 Desember 1974
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Kencur II No.23 KPAD Rt.06 Rw.08 Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas,**

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/20/IX/2020 tanggal 14 September 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal empat bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. AMD 28 RT 006 RW 005 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akademi Militer pada tahun 1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditempatkan di Grup-2 Kopassus, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Bais TNI dengan pangkat Letkol Inf NRP 119600047491274.

Hal 1 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suratno (Saksi-2) sekira bulan April 2019 dikenakan oleh Sdr. JOKO via telepon, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Sdri. Gustina (Saksi-1) pada bulan Mei 2019 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. AMD 28 RT 006 RW 005 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

c. Bahwa sejak tanggal 26 April 2019 s.d bulan Oktober 2019, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminjam uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa, adapun total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sebesar Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 26 April 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, pinjaman diberikan oleh Saksi-1 melalui M- Banking Bank BCA.
- 2) Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang sewa rumah di Rafles Hills Cibubur, pinjaman diberikan oleh Saksi-1 melalui M-Banking Bank BCA.
- 3) Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang sewa rumah di Rafles Hills Cibubur, pinjaman diberikan oleh Saksi-1 melalui M-Banking Bank BCA.
- 4) Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang sewa rumah di Rafles Hills Cibubur, melalui M-Banking Bank BCA.
- 5) Tanggal 19 Mei 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang sewa rumah di Rafles Hills Cibubur, melalui M-Banking Bank BCA.
- 6) Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar uang sewa rumah di Rafles Hills Cibubur, melalui M-Banking Bank BCA.
- 7) Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, melalui M-Banking Bank BCA
- 8) Bulan Juni 2019 (tanggalnya lupa) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai di rumah Saksi-1 dengan alasan untuk membayar apa Saksi-1 tidak tahu.
- 9) Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, melalui M-Banking Bank BCA.
- 10) Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, melalui M-Banking Bank BCA.
- 11) Tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, melalui M-Banking Bank BCA.
- 12) Tanggal 4 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal 2 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Saksi-1 berikan secara tunai yang diantar oleh Saksi-2 ke rumah Terdakwa, dengan alasan untuk menyelesaikan urusan proyek, namun Saksi-1 tidak tahu Proyek apa.

d. Bahwa setelah bulan Oktober 2019, Terdakwa sudah tidak meminjam uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa berniat ingin mengembalikan uang yang sudah Terdakwa pinjam.

e. Bahwa Terdakwa mengakui telah meminjam uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan total sebesar Rp.178.500,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan.

f. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi-2 mengirim pesan via Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa selama ini, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar keesokan harinya karena sedang diusahakan namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang tersebut.

g. Bahwa pada bulan Januari 2020 anak Saksi-1 dan Saksi-2 yang bernama Sdr ARIS MUNANDAR sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, pada saat itu Saksi-2 mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa membayar karena Terdakwa juga sedang sakit dan dirawat di rumah sakit lalu Terdakwa mengirim foto yang menunjukkan Terdakwa sedang berbaring di rumah sakit dan foto surat keterangan dari rumah sakit.

h. Bahwa Saksi-2 melihat surat keterangan yang diberikan Terdakwa adalah palsu karena tanggal dalam surat salah, pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengaku dan tetap bertahan mengatakan jika Terdakwa sedang sakit.

i. Bahwa setelah itu Saksi-2 maupun Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pinjaman tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-1 sebesar Rp.178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi-2 bersama dengan Sdr. Ridwan (Saksi-3), Serda Gunawan (anggota Perwakilan Kodam I/BB) dan Sdr. Nurdin datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang, setelah Saksi-2 berhasil menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membayar hutang-hutangnya, Terdakwa mengatakan "saya ngga punya duit, saya hanya punya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)." Setelah itu Terdakwa membanting STNK mobil Nissan X Trail Nopol B 1516 BFN warna Silver an. Rusman dengan emosi ke meja depan rumah sambil mengatakan "cuma ini yang saya punya." Kemudian karena tersinggung atas perlakuan Terdakwa, Saksi-2 tidak mau memegang STNK dan kunci mobil Nissan X Trail Nopol B 1516 BFN warna Silver an. Rusman tersebut.

k. Bahwa karena Terdakwa juga memiliki hutang kepada Serda Gunawan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X Trail Nopol B 1516 BFN warna Silver an. Rusman diserahkan kepada Serda Gunawan.

l. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui pemilik dari mobil Nissan X Trail Nopol B 1516 BFN warna Silver an. Rusman, yang Saksi-2 ketahui mobil tersebut ada di rumah Terdakwa.

Hal 3 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada melakukan hubungan kerja sama karena motivasi Saksi-2 meminjamkan uang kepada Terdakwa adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa.

n. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 merasa sakit hati dan tertipu serta mengalami kerugian uang sebesar Rp.178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

o. Bahwa-Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari, serta Terdakwa gunakan untuk membayar rumah kontrakan yang berada di Perumahan Rafles Hills Cibubur Depok.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Majelis Hakim pada Dilmilti II Jakarta hari Senin tanggal 22 Maret 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf NRP 11960047491274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi "Pidana penjara selama 6 (enam) bulan".

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 20 (dua puluh) lembar *Print Out* Bank BCA Nomor Rekening 6825225564 atas nama Sdri Gustina terhitung bulan April s/d bulan Juli 2019, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang Nihil

d. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 23-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 30 Maret 2021 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf NRP 11960047491274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana

Hal 4 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang – barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
  - 20 (dua puluh) lembar Print Out Bank BCA Nomor Rekening 6825225564 atas nama Sdri Gustina terhitung mulai bulan April s/d bulan Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : APB/23-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Kolonel Sus Wilder Boy, S.H., M.H. NRP 518363

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : BAN/12/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Kolonel Sus Wilder Boy, S.H., M.H. NRP 518365.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 April 2021 terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : APB/23-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 30 Maret 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dalam Memori Bandingnya Nomor : BAN/12/IV/2021 tanggal 19 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 23-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 30 Maret 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP, selanjutnya memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis; Sedangkan Oditur Militer Tinggi menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : "Pidana penjara selama 6 (enam) bulan"; Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tidak sependapat karena dinilai sangat ringan dan tidak menyentuh

Hal 5 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, dengan alasan-alasan antara lain :

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut yang menyatakan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kerugian korban dengan mengembalikan seluruh kerugian korban, adalah pertimbangan yang tidak cukup, karena Terdakwa sudah melakukan penipuan berulang kali, sehingga putusan dengan pertimbangan seperti itu kurang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai seorang militer berpangkat Letkol atau Pamen yang tidak bisa menjadi teladan bagi anggota di satuan.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak keseimbangan penegakan hukum.
- c. Bahwa Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana yaitu Penipuan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap Terdakwa berupa pidana percobaan tersebut adalah sudah tepat dan benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terbanding/Terdakwa melakukan tindak pidana untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar kontrakan.
- b. Pada tanggal 12 Maret 2021, Terbanding/Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang telah dipinjam dari saksi korban secara tunai.
- c. Bahwa pendapat Terbanding/Terdakwa mengenai pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampuan, sedangkan masa percobaan dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dalam Memori Bandingnya maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu menguji seberapa jauh ketepatan dan kebenaran pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa pengujian terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dipandang perlu setelah majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pembuktian majelis hakim pengadilan tingkat pertama masih terlalu sumir dan bahkan terdapat kekeliruan dalam menerapkan, menggali, menafsirkan maupun menerjemahkan fakta-fakta yang ada ke dalam norma "penipuan" dalam perkara aquo. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam menerjemahkan fakta mengenai tidak ditepatinya janji untuk membayar hutang-hutang Terdakwa (vide fakta hukum nomor 4-13 pada putusan halaman 20-21); merupakan fakta yang digunakan oleh majelis hakim tingkat pertama untuk membuktikan unsur-unsur penipuan (tipu muslihat atau rangkaian kebohongan); padahal seharusnya fakta yang digunakan adalah rangkaian perbuatan Terdakwa pada saat uang pinjaman itu diperolehnya apakah melalui perbuatan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan seterusnya, sebagaimana norma yang ditentukan dan yang diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP, sehingga korban tergerak menyerahkan apa yang diminta dan akhirnya diperoleh oleh Terdakwa, jadi yang dinilai bukan fakta perbuatan

Hal 6 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat uang pinjaman belum atau tidak dibayar atau dikembalikan.

Menimbang, bahwa untuk menguji seberapa jauh ketepatan dan kebenaran pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya terhadap unsur kedua dan unsur ketiga sebagaimana putusan tingkat pertama, maka majelis tingkat banding memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap alat bukti berupa keterangan para saksi dan/atau keterangan Terdakwa; karena fakta melalui keterangan para Saksi dan/atau Terdakwa belum dilakukan penggalan yang lebih dalam oleh pengadilan tingkat pertama, misalnya bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 maupun keterangan Terdakwa yang dijadikan dasar fakta terjadinya rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memerlukan pinjaman uang karena sedang kesulitan ekonomi antara lain untuk mengontrak rumah, untuk biaya sekolah anak-anak, untuk modal berbisnis, dan lain-lain yang sejenis untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. Fakta yang hanya sampai pada keadaan tersebut belum terlihat sifat melawan hukumnya; bahwa keluhan-keluhan dan kebutuhan Terdakwa tersebut untuk dijadikan alasan agar diberi pinjaman oleh Saksi-2 belumlah tepat dikategorikan rangkaian kebohongan. Juga manakala pinjaman tersebut akhirnya belum atau tidak dikembalikan dengan alasan semata-mata tidak mempunyai uang, maka si pelaku belum sampai pada perbuatan "penipuan". Tetapi manakala alasan-alasan tersebut hanyalah dibuat-buat, dikarang-karang, maka inilah yang disebut serangkaian kebohongan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 378. Alasan mengontrak rumah semata, alasan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak semata, biaya untuk bisnis semata, apalagi pinjaman tersebut akhirnya belum atau tidak dikembalikan dengan alasan semata-mata tidak mempunyai uang, maka perbuatan belum sampai pada kategori rangkaian kebohongan; dan hal inilah yang menjadi alasan majelis hakim tingkat banding untuk menambah alat bukti melalui keterangan tambahan para Saksi dan/atau Terdakwa untuk dapat menggali fakta yang lebih dalam dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 225 Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Oditur Militer Tinggi telah memanggil dan memeriksa Saksi-1 Gustina, Saksi-2 Suratno, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dan tidak ada keterangannya sedangkan Terdakwa hadir di persidangan pada pemeriksaan tambahan di Pengadilan Militer Utama pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di persidangan ini.
2. Sebelum perkara ini Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis dengan perkara ini yaitu Penipuan dan Terdakwa sudah menjalani seluruh pidananya di mana Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sedang menjalani pidananya dalam perkaranya yang kedua.
3. Bahwa sekira bulan April 2019 pada waktu Terdakwa bertelepon dengan Sdr Joko, Terdakwa menceritakan kesulitannya dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari,

Hal 7 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.Joko menghubungkan Terdakwa dengan Saksi-2 Suratno lewat telepon lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-2 merasa kasihan atas keluhan Terdakwa yang sedang kesulitan uang, lalu Saksi-2 bersedia meminjamkan uang dengan mengirimbnya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) melalui M-banking BCA milik isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1 Gustina.

4. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan setahu Terdakwa, Saksi-2 adalah berprofesi sebagai "orang pintar", kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 berteman baik dan kemudian Terdakwa juga dikenalkan dengan isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1 Gustina.

5. Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sebagai anggota TNI berpangkat Letkol yang berdinis di BAIS TNI, di mana Terdakwa kalau datang selalu menggunakan pakaian dinas TNI walaupun kegiatannya tidak ada hubungannya dengan dinas.

6. Bahwa Terdakwa menyadari masyarakat sipil akan menghargai dan menyegani seorang anggota TNI berpangkat perwira menengah apalagi berdinis di BAIS TNI dan dengan status tersebut masyarakat berpikir akan memudahkan dalam pergaulan dan juga memudahkan kalau ada urusan termasuk urusan bisnis.

7. Bahwa karena sudah saling kenal lalu dalam pergaulannya dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa melanjutkan lagi keinginannya untuk meminjam uang, kemudian pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa bercerita kalau sedang memerlukan uang untuk membayar biaya kontrakan rumahnya di Komplek Rafles Hill di Cibubur lalu oleh Saksi-2 merasa kasihan lalu oleh Saksi-2 diberi pinjaman sebesar Rp.75.000.000,00 yang dikirim lewat M-banking BCA dari isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1.

8. Bahwa demikian selanjutnya sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa terus meminta pinjaman kepada Saksi-2 dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk kebutuhan lain, keperluan sekolah anak, untuk keperluan sidang, dan untuk menjadikan modal bisnis pembebasan lahan di daerah Jakarta Utara, dan pinjaman tersebut adalah dengan jumlah Rp.60.000.000,00 pada bulan Juni 2019, sedangkan pada bulan Juli 2019 sebanyak tiga kali yaitu sebesar Rp.15.000.000,00; Rp. 5.000.000,00; dan Rp. 2.000.000,00, dan terakhir pada bulan Oktober 2019 Terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 dengan alasan untuk menambah modal bisnis proyek pembebasan lahan tersebut, uang tersebut dikirim melalui M-banking BCA milik Saksi-1.

9. Bahwa keseluruhan uang yang berhasil dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa selain dari status dan keadaan Terdakwa sebagai Pamen yang bertugas di BAIS, Terdakwa mengaku mempunyai proyek pembebasan lahan yang dari bisnis tersebut akan mendapat hasil kemudian dari hasilnya dijanjikan akan membayar hutang Terdakwa.

11. Bahwa pinjaman tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sampai timbulnya perkara ini dan proyek yang disebutkan Terdakwa tersebut tidak pernah ada.

12. Bahwa alasan Terdakwa mendapatkan pinjaman dari Saksi untuk membayar kontrakan rumah di Rafles Hill adalah benar adanya karena awalnya pada tahun 2010 Terdakwa memiliki rumah di Komplek KPAD dengan membayar Rp.120.000.000,00 dari harga yang harus dibayar sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga Terdakwa harusnya membayar lagi sebesar Rp.80.000.000,00, namun pada tahun 2015 karena Terdakwa

Hal 8 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya uang sebesar Rp.80.000.000,00 maka Terdakwa harus keluar dari rumah Asrama KPAD dan pada aktu Terdakwa keluar dari rumah tersebut, Terdakwa hanya diberi penggantian harga rumah tersebut sebesar Rp.40.000.000,00, lalu uang itu Terdakwa gunakan untuk menyewa rumah di Rafles Hill selama satu tahun sampai dengan tahun 2016.

13. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sudah memerlukan lagi uang untuk melanjutkan sewa rumah di Rafles Hill tersebut lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa menyadari dalam kondisi kesulitan ekonomi yang disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sesungguhnya Terdakwa tidak layak menyewa rumah yang termasuk mewah tersebut di mana untuk membayarnya Terdakwa harus meminjam dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan membuat janji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa mempunyai proyek pembebasan lahan yang dari bisnis tersebut akan mendapat hasil untuk membayar hutang Terdakwa.

15. Bahwa sehari-hari dan juga pada saat berkunjung Terdakwa mengendarai mobil Nissan Extrail, padahal mobil itu juga sedang dijaminkan kepada orang lain karena Terdakwa punya hutang.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan-keadaan pada diri Terdakwa dengan status anggota TNI berpangkat Letkol yang berdinis di Bais TNI, kalau datang ke rumah Saksi-1 berpakaian dinas lengkap, mengendarai mobil bagus jenis Nissan Extrail, tinggal di Perumahan Rafles Hill Cibubur, Terdakwa mengaku mempunyai bisnis pembebasan lahan yang akan menguntungkan, padahal semuanya keadaan itu hanyalah gaya hidup yang kurang pantas bagi seorang anggota TNI yang mempunyai gaji pas-pasan sedangkan Terdakwa mencoba-coba berbisnis yang belum jelas bentuknya sehingga tidak ada jaminan akan menghasilkan uang, apalagi Terdakwa sedang tidak punya jabatan dan sehingga tidak ada kewenangan pada Terdakwa untuk mengurus proyek pembebasan lahan.

17. Bahwa keadaan-keadaan itu semuanya Terdakwa sadari adalah bertentangan dengan jati diri yang sebenarnya yang melekat pada seorang prajurit TNI karena terdapat itikad tidak baik pada diri Terdakwa untuk merugikan orang lain.

18. Terdakwa mengetahui kalau perbuatan meminjam uang karena kebutuhan hidup atau sedang kesulitan ekonomi adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, tetapi yang salah adalah apabila alasan meminjam uang tersebut adalah dibuat-buat atau tidak benar adanya, sehingga hal itu hanya akan menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain.

19. Bahwa Terdakwa menyadari apabila Terdakwa datang sebagai orang biasa, bukan berstatus anggota TNI berpangkat Letkol apalagi berdinis di Bais TNI, mengaku mempunyai bisnis pembebasan lahan, tinggal di Perumahan elite, mengendarai mobil yang termasuk mobil mewah, maka Saksi-1 dan Saksi-2 mungkin tidak akan percaya dengan kata-kata dan janji-janji proyek Terdakwa dan Terdakwa tidak akan berhasil mendapatkan pinjaman dari Saksi-1 dan Saksi-2.

20. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dalam dua perkara sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu "Penipuan" Terdakwa juga lancar dalam melakukan aksinya yang merugikan para korban karena Terdakwa menyalahgunakan keadaan dan statusnya sebagai anggota TNI berpangkat Pamen yang bertugas di Bais TNI yang katanya mempunyai banyak kenalan sehingga para korban gampang percaya yaitu dalam kasus Terdakwa yang pertama yaitu membeli mobil jenis Honda HRV baru dengan sistem over kredit dengan membayar hanya DP sebesar Rp.75.000.000,00 dengan janji Terdakwa

Hal 9 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mecicil perbulannya sebesar Rp.7.800.000,00 perbulan selama empat tahun, tetapi yang dilakukan Terdakwa malah menjual mobil tersebut kepada korban lain dengan harga seratusan jutaan padahal surat-surat masih ada pada perusahaan leasing sehingga menimbulkan kerugian pada dua korban sekaligus, demikian juga dalam perkara berikutnya di mana Terdakwa mengaku dapat mengurus perkara seorang tersangka sipil dalam kasus judi *online* yang ditahan di Mabes Polri, dan Terdakwa mengaku mampu melepaskan tersangka tersebut dari tahanan karena Terdakwa mempunyai kenalan di Mabes Polri tetapi dengan meminta uang sebesar \$60.000.(dolar Singapura) dan Rp.16.000.000,00 padahal Terdakwa sama sekali tidak mengurusnya, lalu karena dengan mudahnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa minta lagi sebesar satu miliar rupiah, namun tanpa setahu Terdakwa kemudian tersangka yang ditahan tersebut berhasil lepas dari tahanan tanpa diurus oleh Terdakwa, hal mana menunjukkan dengan jelas perbuatan “penipuan” yang dilakukan oleh Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa juga menyadari perbuatannya dalam perkara *aquo* yang tempus deliktnya mulai tanggal 18 April sampai dengan 4 Oktober 2019 Terdakwa berhasil meminjam uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan yang tidak benar adanya, dan ternyata perbuatan itu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan perkara yang kedua di Pengadilan Milliter Tinggi II Jakarta yaitu di mana pemeriksaan perkara tersebut dimulai tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan putusnya perkara tersebut tanggal 18 Juli 2019 bahkan sampai setelah putus perkaranya karena Terdakwa masih berhasil mendapatkan pinjaman sampai tanggal 4 Oktober 2019 dengan cara mengemukakan alasan yang tidak benar apalagi salah satu alasannya meminjam uang adalah untuk keperluan menjalani sidang.

22. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa pada waktu menjalani pemeriksaan perkaranya tersebut Terdakwa mengaku berjanji di depan persidangan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan orang atau melakukan penipuan lagi akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini selama Terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan Dilmilti II Jakarta.

23. Bahwa salah satu alasan Terdakwa meminta pinjaman uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara kedua tersebut adalah bahwa karena Terdakwa sedang menjalani sidang sehingga memerlukan uang, hubungan menjalani sidang dengan kebutuhan uang adalah tidak ada sama sekali karena selama menjalani sidang tidak ada membutuhkan uang selain ongkos atau bensin untuk datang ke pengadilan.

24. Bahwa Terdakwa menyadari masih ada pandangan di masyarakat yang mudah percaya apabila seseorang sedang berperkara di pengadilan apakah itu sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman akan memerlukan uang dan orang akan mudah percaya pada saat-saat tersebut perlu biaya, padahal kenyataannya selama menjalani pemeriksaan di sidang maupun Terdakwa yang sudah dua kali menjalani pidana tidak pernah ada yang meminta uang dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama telah cukup menambah keyakinan majelis hakim tingkat banding untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan Ormilti, sehingga oleh karenanya kehadiran Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak diperlukan lagi.

Hal 10 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dalam perkara *aquo*, ditambah dengan keterangan tambahan dari Terdakwa di persidangan tingkat banding, keterangan para Saksi pada pemeriksaan tingkat pertama dan setelah menilai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 30 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akademi Militer pada tahun 1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Bais TNI dengan pangkat Letkol Inf NRP 119600047491274.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis dengan perkara ini yaitu Penipuan dan Terdakwa sudah menjalani seluruh pidananya di mana Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sedang menjalani pidananya dalam perkaranya yang kedua.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2019 pada waktu Terdakwa bertelepon dengan Sdr Joko, Terdakwa menceritakan kesulitannya dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Sdr.Joko menghubungkan Terdakwa dengan Saksi-2 Suratno lewat telepon lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dan Saksi-2 merasa kasihan atas keluhan Terdakwa yang sedang kesulitan uang, lalu Saksi-2 bersedia meminjamkan uang dengan mengirimnya melalui M-banking BCA milik isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1 Gustina.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan setahu Terdakwa, Saksi-2 adalah berprofesi sebagai "orang pintar", kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 berteman baik dan kemudian Terdakwa juga dikenalkan dengan isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1 Gustina.
5. Bahwa benar Terdakwa dikenalkan temannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sebagai anggota TNI berpangkat Letkol yang berdinasi di BAIS TNI, di mana Terdakwa kalau datang selalu menggunakan pakaian dinas TNI walaupun kegiatannya tidak ada hubungannya dengan dinas.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari masyarakat sipil akan menghargai dan menyegani seorang anggota TNI berpangkat perwira apalagi berdinasi di BAIS TNI dan dengan status tersebut masyarakat berpikir akan memudahkan dalam pergaulan dan juga memudahkan kalau ada urusan termasuk urusan bisnis.
7. Bahwa benar karena sudah saling kenal lalu dalam pergaulannya dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa melanjutkan lagi keinginannya untuk meminjam uang, kemudian pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa bercerita kalau sedang memerlukan uang untuk membayar biaya kontrakan rumahnya di Komplek Raffles Hill di Cibubur lalu oleh Saksi-2 merasa kasihan lalu oleh Saksi-2 diberi pinjaman sebesar Rp.75.000.000,00 yang dikirim lewat M-banking BCA dari isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1.
8. Bahwa benar demikian selanjutnya sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa terus meminta pinjaman kepada Saksi-2 dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk berobat anak, keperluan sekolah anak, untuk menjadikan modal bisnis pembenasan lahan di daerah Jakarta Utara, bahkan untuk keperluan sidang, dan pinjaman tersebut adalah dengan jumlah Rp.60.000.000,00 pada bulan Juni 2019,

Hal 11 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada bulan Juli 2019 sebanyak tiga kali yaitu sebesar Rp.15.000.000,00; Rp. 5.000.000,00; dan Rp. 2.000.000,00, dan terakhir pada bulan Oktober 2019 Terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 dengan alasan untuk menambah modal bisnis proyek pembebasan lahan tersebut, uang tersebut dikirim melalui M-banking BCA milik Saksi-1.

9. Bahwa benar keseluruhan uang yang berhasil dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pinjaman tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sampai timbulnya perkara ini dan baru dibayar pada saat persidangan tingkat pertama akan berakhir.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mendapatkan pinjaman dari Saksi untuk membayar kontrakan rumah di Komplek Perumahan Rafles Hill di Cibubur Jawa Barat, padahal rumah tersebut termasuk rumah mewah karena harga sewanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebuah rumah yang sesungguhnya belum mampu dan belum pantas untuk disewa oleh Terdakwa yang berstatus tanpa jabatan sedangkan gaji Terdakwa tidak akan mencukupi, tetapi oleh Terdakwa sangat dipaksakan dengan cara meminjam walaupun tanpa jaminan yang pasti akan mampu dibayar.

12. Bahwa benar dari bukti pengiriman uang atas pinjaman Terdakwa yang dikirimkan oleh Saksi-1 seperti :

- a. Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kontrak rumah di Rafles Hills;
- b. Masih di tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa rumah di Rafles Hills;
- c. Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga untuk menyewa rumah di Rafles Hills;
- d. Tanggal 19 dan 20 Mei 2019 dengan jumlah masing-masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa rumah di Rafles Hills;

Seluruhnya sangat tidak logis karena tidak mungkin harga sewa rumah yang besarnya Rp.40.000.000,00 dibayar dalam waktu empat hari (tanggal 15 sebanyak dua kali, tanggal 16, tanggal 19 dan tanggal 20 Mei 2019 dan jumlahnya menjadi Rp.75.500.000,00) sehingga dapat disimpulkan hal itu hanyalah karangan atau serangkaian kebohongan belaka.

13. Bahwa benar alasan kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya dengan meminjam uang seperti terlihat dari bukti pengiriman oleh Saksi-1 yaitu :

- a. Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Seluruhnya merupakan alasan yang sangat tidak logis, bagaimana bisa diterima kalau kondisi Terdakwa yang sedang kesulitan ekonomi tetapi biaya hidupnya justru sangat tinggi dan tergolong mewah, hanya dalam waktu 7 hari

Hal 12 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerlukan biaya hidup sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

14. Bahwa benar sejumlah pinjaman lain tidak jelas penggunaannya antara lain :

a. Bulan Juni 2019 meminta pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Terakhir tanggal 4 Oktober 2019 diberikan pinjaman secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan menyelesaikan urusan proyek namun proyeknya tidak dijelaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-2;

Seluruhnya berjumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tidak jelas tujuannya.

15. Bahwa benar seluruh uang yang berhasil diterima Terdakwa sebesar Rp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dengan alasan-alasan yang tidak benar adanya dan hanya dikarang-karang oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak untuk memberikannya.

16. Bahwa benar Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Serda Gunawan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan mobil yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa jenis Nissan Extrail dijadikan jaminan oleh Terdakwa, padahal mobil yang sama juga sedang dijaminkan kepada orang lain karena Terdakwa punya hutang; hal ini semakin menunjukkan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk tujuan-tujuan lain yang tidak jelas bagi selayaknya seorang prajurit TNI yang sumber utama penghasilannya adalah dari gaji yang diterima dari Negara sehingga untuk mendapatkan uang dengan mudah maka Terdakwa mencari-cari alasan agar Saksi-1 dan Saksi-2 merasa iba sehingga dengan mudahnya memenuhi permintaannya.

17. Bahwa benar keadaan-keadaan di mana Terdakwa terilit hutang kemudian untuk tetap mendapatkan uang dengan mudah lalu mencari-cari alasan yang dibuat-buat asal saja dapat meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2; hal-hal yang dijadikan alasan bagi Terdakwa tersebut sangat tidak layak terjadi di masyarakat maupun di kalangan prajurit TNI karena sifatnya sangat tidak etis dan bertentangan dengan hukum.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui keadaan-keadaan pada diri Terdakwa dengan status anggota TNI berpangkat Letkol yang berdinis di Bais TNI, kalau datang ke rumah Saksi-1 berpakaian dinas lengkap, mengendarai mobil mewah Nissan Extrail, tinggal di Perumahan Raffles Hill Cibubur, Terdakwa mengaku punya bisnis pembebasan lahan yang akan menguntungkan, seluruhnya itu hanyalah untuk menunjukkan gaya hidup mewah padahal hal tersebut kurang pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI yang mempunyai gaji pas-pasan, juga alasan Terdakwa yang mencoba-coba berbisnis tetapi belum jelas bentuknya sehingga tidak ada jaminan akan menghasilkan uang, sedangkan Terdakwa sedang tidak punya jabatan sehingga tidak ada kewenangan pada Terdakwa untuk mengurus proyek pembebasan lahan, maka sesungguhnya Terdakwa tidaklah pantas melakukan hal-hal tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila Terdakwa datang sebagai orang biasa, bukan berstatus anggota TNI berpangkat Letkol apalagi berdinis di Bais TNI, mempunyai bisnis pembebasan lahan, tinggal di Perumahan elite, mengendarai mobil yang termasuk mobil mewah, maka Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan percaya dengan kata-kata dan janji-janji proyek Terdakwa dan Terdakwa tidak akan berhasil mendapatkan pinjaman dari Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal 13 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa dalam dua perkara sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu "Penipuan" Terdakwa juga lancar dalam melakukan aksinya yang merugikan para korban karena Terdakwa menyalahgunakan keadaan dan statusnya sebagai anggota TNI berpangkat Pamen yang bertugas di Bais TNI yang katanya mempunyai banyak kenalan sehingga para korban gampang percaya yaitu dalam kasus Terdakwa yang pertama yaitu membeli mobil jenis Honda HRV baru dengan sistem over kredit dengan membayar hanya DP sebesar Rp.75.000.000,00 dengan janji Terdakwa akan mencicil perbulannya sebesar Rp.7.800.000,00 perbulan selama 4 tahun, tetapi yang dilakukan Terdakwa malah menjual mobil tersebut kepada korban lain dengan harga seratusan jutaan padahal surat-surat masih ada pada perusahaan leasing sehingga menimbulkan kerugian pada dua korban sekaligus, demikian juga dalam perkara berikutnya di mana Terdakwa mengaku dapat mengurus perkara seorang tersangka sipil dalam kasus judi online yang ditahan di Mabes Polri, dan Terdakwa mengaku mampu melepaskan tersangka tersebut dari tahanan karena Terdakwa mempunyai kenalan di Mabes Polri tetapi dengan meminta uang sebesar \$60.000.(dolar Singapura) dan Rp.16.000.000,00 padahal Terdakwa sama sekali tidak mengurusnya, lalu karena dengan mudahnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa minta lagi sebesar satu miliar rupiah, namun tanpa setahu Terdakwa kemudian tersangka yang ditahan tersebut berhasil lepas dari tahanan tanpa diurus oleh Terdakwa, hal mana menunjukkan dengan jelas perbuatan "penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari perbuatannya dalam perkara aquo yang tempus deliktnya mulai tanggal 18 April sampai dengan 4 Oktober 2019 yaitu berhasil meminjam uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak benar adanya, ternyata perbuatan itu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan perkara yang kedua di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yaitu di mana pemeriksaan perkara tersebut dimulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan putus perkara tersebut tanggal 18 Juli 2019 bahkan sampai setelah putus perkaranya karena Terdakwa masih berhasil mendapatkan pinjaman sampai tanggal 4 Oktober 2019 dengan cara mengemukakan alasan yang tidak benar dan melawan hukum.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa pada waktu menjalani pemeriksaan perkaranya tersebut Terdakwa mengaku berjanji di depan persidangan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan orang atau melakukan penipuan lagi akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini selama Terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan Dilmilti II Jakarta.

23. Bahwa benar salah satu alasan Terdakwa meminta pinjaman uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara kedua tersebut adalah bahwa karena Terdakwa sedang menjalani sidang sehingga memerlukan uang, padahal setelah ditanyakan hubungan menjalani sidang dengan kebutuhan uang adalah tidak ada sama sekali karena selama menjalani sidang tidak ada membutuhkan uang selain ongkos atau bensin untuk datang ke pengadilan.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari masih ada pandangan di masyarakat yang mudah percaya apabila seseorang sedang ber perkara di pengadilan apakah itu sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman akan memerlukan uang dan orang akan mudah percaya pada saat-saat tersebut perlu biaya, padahal kenyataannya selama menjalani pemeriksaan di sidang maupun Terdakwa yang sudah dua kali menjalani pidana tidak pernah ada yang meminta uang dari Terdakwa.

25. Bahwa benar dalam kurun waktu sejak tanggal 26 Juli tahun 2017, (perkara Terdakwa yang I yang penyidikan mulai tanggal 21 Februari 2019 dan telah putus dengan Nomor Putusan : 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019) tanggal 21 Nopember tahun 2019

Hal 14 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah inkracht karena melakukan penipuan dalam perkara pengurusan perkara untuk melepaskan dari tahanan Mabes Polri dengan nilai kerugian korban sebesar \$ 60.000 ditambah Rp16.000.000,00);

26. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 2017 dan tanggal 21 September 2017 (dalam perkara Terdakwa yang II yang mulai penyidikan tanggal 31 Agustus 2018 telah putus Nomor 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan inkracht karena melakukan tindak pidana Penipuan dalam perkara jual beli mobil Honda HRV) dengan nilai kerugian pada dua orang korban yaitu untuk korban I senilai satu buah mobil HRV dan korban II seharga Rp.165 juta).

27. Bahwa benar dilihat dari kurun waktu *tempus delicti* perkara I tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa telah memperoleh uang dari korban sebesar \$60.000 ditambah Rp.16 juta, sedangkan tidak lama setelah itu Terdakwa dalam perkara II telah membeli sebuah mobil HRV dengan DP sebesar Rp.75 juta, logis sekali terlihat Terdakwa mampu membeli mobil dengan DP yang besar karena baru beberapa hari sebelumnya berhasil mendapatkan uang dari korban perkara I tersebut.

28. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa di persidangan ini terungkap fakta bahwa uang tersebut benar adanya berasal dari hasil penipuan sebelumnya.

29. Bahwa benar dalam perkara III ini, *tempus delicti*nya tanggal 18 April 2019 s.d 4 Oktober 2019 dengan nilai kerugian korban sebesar Rp.178.500.000,00.

30. Bahwa benar dari tiga serangkai perkara Terdakwa ini, terlihat watak buruk Terdakwa yang dengan mudahnya merugikan orang lain antara lain Tempus delikti perkara I tanggal 26 Juli 2017 terhadap korban dalam perkara pengurusan perkara untuk melepaskan dari tahanan Mabes Polri (percaloan perkara) dengan nilai kerugian korban sebesar \$ 60.000 ditambah Rp16.000.000,- kemudian terjadi perkara II dengan tempus delikti tanggal 4 Agustus tahun 2017 dan tanggal 21 September 2017 terhadap dua korban dalam perkara jual beli mobil jenis Honda HRV ;

31. Bahwa pada diri Terdakwa terdapat watak dan sifat merugikan orang lain untuk mendapatkan uang secara melawan hukum. Pada diri Terdakwa terdapat pengulangan tindak pidana tetapi belum sampai pada level residiv karena perkara kedua terjadi sebelum perkara pertama diproses secara hukum.

32. Bahwa benar pada perkara *aquo* atau ketiga ini, setelah dipelajari dan diteliti ternyata pada saat tempus delikti perkara ini terjadi yaitu tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, pada saat yang sama perkara Terdakwa yang kedua sedang diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yaitu sejak tanggal Tapsid 27 Februari 2019 sampai dengan putusnya perkara tanggal 18 Juli 2019, bahkan berlangsung terus setelah putusan perkara Terdakwa diajukan banding sedang berjalan yaitu sejak permohonan banding tanggal 25 Juli 2019 sampai 23 September 2019, bahkan pada saat Terdakwa masih mengajukan Kasasi tanggal 11 Oktober 2019, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim tingkat banding dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer akan membagi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menjadi tiga unsur hal mana berbeda dengan uraian yang dikemukakan majelis tingkat pertama, di mana majelis tingkat banding berpendapat unsur "melawan hukum" lebih tepat disandingkan sebagai satu kesatuan dengan frasa yang mengikutinya yaitu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur-unsur tersebut menjadi sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Hal 15 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
3. Unsur ketiga : "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai susunan unsur kedua dan unsur ketiga sebagaimana diurutkan oleh majelis hakim tingkat pertama menjadi berbeda dengan susunan unsur kedua dan unsur ketiga yang diurutkan oleh majelis hakim tingkat banding, hal mana dilakukan semata-mata untuk dapat menyandingkan unsur "melawan hukum" yang semula berada pada susunan unsur kedua oleh pengadilan tingkat pertama menjadi satu kesatuan pembuktian unsur bersama-sama unsur ketiga yaitu "dengan memakai nama palsu.. dst", namun demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan sebagian uraian fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam putusan tingkat pertama sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih pembuktian dan pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan putusan tingkat banding ini yaitu sepanjang yang belum ditambahkan dan diperbaiki oleh majelis hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas setelah menyandingkan unsur melawan hukum yang semula sebagai unsur bagian dari unsur kedua menjadi unsur ketiga maka majelis hakim tingkat banding hanya akan menguraikan unsur ketiga sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Unsur ketiga : "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, baik dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta maupun hasil pemeriksaan tambahan oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Militer Utama, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah saling kenal lalu Terdakwa melanjutkan lagi keinginannya untuk meminjam uang, kemudian pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa mengeluh kepada Saksi-2 kalau Terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar biaya kontrakan rumahnya di Komplek Rafles Hill di Cibubur lalu karena merasa kasihan oleh Saksi-2 kemudian diberi pinjaman sebesar Rp.75.000.000,00 yang dikirim lewat M-banking BCA dari isteri Saksi-2 yaitu Saksi-1.
2. Bahwa benar peminjaman terus berlanjut sampai dengan bulan Oktober 2019 di mana Terdakwa terus meminta pinjaman kepada Saksi-2 dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk berobat anak, keperluan sekolah anak, untuk menjadikan modal bisnis pembebasan lahan di daerah Jakarta Utara, bahkan untuk keperluan sidang, dan juga dengan alasan membayar uang sewa rumah di Komplek Rafles Hills, dan pinjaman tersebut adalah dengan jumlah Rp.60.000.000,00 pada bulan Juni 2019, sedangkan pada bulan Juli 2019 sebanyak tiga kali yaitu sebesar Rp.15.000.000,00; Rp. 5.000.000,00; dan Rp. 2.000.000,00, dan terakhir pada bulan Oktober 2019 Terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 dengan alasan untuk menambah modal bisnis proyek pembebasan lahan tersebut, uang tersebut dikirim melalui M-banking BCA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1.

3. Bahwa benar keseluruhan uang yang berhasil dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sampai timbulnya perkara ini dan baru dibayar pada saat persidangan tingkat pertama akan berakhir.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa mendapatkan pinjaman dari Saksi-2 untuk membayar kontrakan rumah di Komplek Perumahan Raffles Hill di Cibubur Jawa Barat, padahal rumah tersebut termasuk rumah mewah karena harga sewanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebuah rumah sesungguhnya belum mampu dan belum pantas untuk disewa oleh Terdakwa yang berstatus tanpa jabatan sedangkan gaji Terdakwa tidak akan mencukupi, tetapi oleh Terdakwa sangat dipaksakan dengan cara meminjam walaupun tanpa jaminan yang pasti akan mampu dibayar.

5. Bahwa benar dari bukti pengiriman uang atas pinjaman Terdakwa yang dikirimkan oleh Saksi-1 seperti :

- a. Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kontrak rumah di Raffles Hills;
- b. Masih di tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa rumah di Raffles Hills;
- c. Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga untuk menyewa rumah di Raffles Hills;
- d. Tanggal 19 dan 20 Mei 2019 dengan jumlah masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa rumah di Raffles Hills;

Seluruhnya alasan tersebut sangat tidak logis karena tidak mungkin harga sewa rumah yang besarnya Rp.40.000.000,00 dibayar dalam waktu empat hari (pada tanggal 15 peminjaman dilakukan dua kali, kemudian berlanjut tanggal 16, tanggal 19 dan tanggal 20 Mei 2019 dan jumlahnya menjadi Rp.75.500.000,00, padahal uang sewa setahunnya adalah Rp.40.000.000,00, sehingga dapat disimpulkan hal itu hanyalah karangan atau serangkaian kebohongan belaka.

6. Bahwa benar alasan kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya dengan meminjam uang seperti terlihat dari bukti pengiriman oleh Saksi-1 yaitu :

- a. Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Seluruhnya merupakan alasan yang sangat tidak logis, hal yang sulit diterima akal kalau kondisi Terdakwa yang sedang kesulitan ekonomi tetapi biaya hidupnya justru sangat tinggi dan tergolong mewah, hanya dalam waktu 7 hari Terdakwa memerlukan biaya hidup sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

Hal 17 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar demikian pula terhadap sejumlah pinjaman lain tidak jelas penggunaannya antara lain :

- a. Bulan Juni 2019 meminta pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Terakhir tanggal 4 Oktober 2019 diberikan pinjaman secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan menyelesaikan urusan proyek namun proyeknya tidak dijelaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-2;

Seluruhnya berjumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tidak jelas tujuannya.

8. Bahwa benar seluruh uang yang berhasil diterima Terdakwa sebesar Rp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dengan alasan-alasan yang tidak benar adanya dan hanya dikarang-karang oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak untuk memberikannya.

9. Bahwa benar Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Serda Gunawan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan mobil yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa jenis Nissan Extrail dijadikan jaminan oleh Terdakwa, padahal mobil yang sama juga sedang dijaminkan kepada orang lain karena Terdakwa punya hutang; hal ini semakin menunjukkan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk tujuan-tujuan lain yang tidak jelas bagi selayaknya seorang prajurit TNI yang sumber utama penghasilannya adalah dari gaji yang diterima dari Negara sehingga untuk mendapatkan uang dengan mudah maka Terdakwa mencari-cari alasan agar Saksi-1 dan Saksi-2 merasa iba sehingga dengan mudahnya memenuhi permintaannya.

10. Bahwa benar keadaan-keadaan di mana terlihat Terdakwa terlilit hutang maka untuk tetap dapat memperoleh uang dengan mudah lalu mencari-cari alasan yang dibuat-buat asal saja dapat meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2; hal-hal yang dijadikan alasan bagi Terdakwa tersebut sangat tidak layak terjadi di masyarakat maupun di kalangan prajurit TNI karena sifatnya sangat tidak etis dan bertentangan dengan hukum.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui keadaan-keadaan pada diri Terdakwa dengan status anggota TNI berpangkat Letkol yang berdinasi di Bais TNI, kalau datang ke rumah Saksi-1 berpakaian dinas lengkap, mengendarai mobil mewah Nissan Extrail, tinggal di Perumahan Raffles Hill Cibubur, Terdakwa mengaku punya bisnis pembebasan lahan yang akan menguntungkan, seluruhnya itu hanyalah untuk menunjukkan gaya hidup mewah padahal hal tersebut kurang pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI yang mempunyai gaji pas-pasan, juga alasan Terdakwa yang mencoba-coba berbisnis tetapi belum jelas bentuknya sehingga tidak ada jaminan akan menghasilkan uang, sedangkan Terdakwa sedang tidak punya jabatan sehingga tidak ada kewenangan pada Terdakwa untuk mengurus proyek pembebasan lahan, maka sesungguhnya Terdakwa tidaklah pantas melakukan hal-hal tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila Terdakwa datang sebagai orang biasa, bukan berstatus anggota TNI berpangkat Letkol apalagi berdinasi di Bais TNI, mempunyai bisnis pembebasan lahan, tinggal di Perumahan elite, mengendarai mobil yang termasuk mobil mewah, maka Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan percaya dengan kata-kata dan janji-janji proyek Terdakwa dan Terdakwa tidak akan berhasil mendapatkan pinjaman dari Saksi-1 dan Saksi-2.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggerakkan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk memberikan pinjaman atau hutang adalah dilakukan dengan serangkaian kebohongan yang melawan hukum.

Hal 18 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat unsur ketiga “secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang” telah terpenuhi, dan dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan dari Oditur Militer Tinggi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini maka majelis hakim tingkat banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum memberi tanggapan atas alasan banding yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi, majelis hakim tingkat banding perlu menanggapi tuntutan Oditur Militer Tinggi yang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya dalam hal menguraikan fakta-fakta pembuktian unsur-unsur dakwaannya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan penilaian terhadap tuntutan Ormilti terkait pembuktian unsur tindak pidana khususnya unsur ketiga yang dinyatakan terbukti yaitu “dengan rangkaian kebohongan”, di mana disimpulkan oleh Ormilti dalam fakta terakhirnya (huruf f) dalam menguraikan pembuktian unsur ketiga yaitu : Bahwa alasan meminjam uang Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, untuk membayar rumah kontrakan, untuk mengurus proyek, memberikan surat keterangan sakit palsu dan berkali-kali berjanji mengembalikan uang yang sudah Terdakwa pinjam kepada Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan rangkaian kebohongan agar Saksi-1 dan Saksi-2 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa; bahwa Ormilti telah mencampur adukkan perbuatan Terdakwa sebelum menerima pinjaman dari Saksi-1 dengan perbuatan Terdakwa setelah menerima pinjaman tetapi kemudian tidak mengembalikan pinjaman tersebut; hal mana merupakan pertimbangan yang keliru karena yang seharusnya dijadikan penilaian adalah fakta sebelum pinjaman itu diberikan oleh Saksi-1, bagaimana caranya Terdakwa membuat Saksi-1 tergerak untuk memberikan pinjaman, apakah dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, dan seterusnya; jadi yang dinilai bukanlah fakta yang terjadi setelah pinjaman diberikan, karena perbuatan tersebut itu tidak disyaratkan untuk tergeraknya Saksi-1 untuk memberi pinjaman. Sedangkan untuk perbuatan tidak dibayarnya hutang tersebut adalah perbuatan wanprestasi yang menjadi ranah hukum perdata.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Oditur Militer Tinggi, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan Ormilti yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut sangat ringan dan tidak menyentuh rasa keadilan, dengan alasan-alasan bahwa walaupun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kerugian korban dengan mengembalikan seluruh kerugian korban, maka pertimbangan yang meringankan Terdakwa tidaklah cukup, karena Terdakwa sudah dua kali dijatuhi pidana karena melakukan

Hal 19 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang berulang kali, apalagi Terdakwa sebagai seorang militer berpangkat Letkol atau Pamen yang tidak bisa menjadi teladan bagi anggota di satuan, maka untuk menjaga keseimbangan penegakan hukum maka mohon agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan pidana Ormilti; majelis tingkat banding dapat menerima alasan Ormilti tersebut sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan pokok dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap Terdakwa berupa pidana percobaan tersebut adalah sudah tepat dan benar karena putusan sedemikian bertujuan untuk mendidik Terdakwa dengan alasan-alasan bahwa Terbanding/Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar kontrakan, sedangkan Terdakwa telah mengembalikan secara tunai seluruh uang yang telah dipinjam pada tanggal 12 Maret 2021.

- Bahwa majelis berpendapat terhadap alasan tersebut tidak seluruhnya dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis dalam menanggapi memori banding Oditur Militer Tinggi di atas, namun demikian alasan untuk meringankan Terdakwa karena seluruhnya uang pinjaman telah dikembalikan oleh Terdakwa, adalah alasan yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat masih perlu memperhatikan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang dapat menjadi keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama dengan perkara ini yaitu "Penipuan".
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ketiga ini dilakukan selama Terdakwa menjalani pemeriksaan perkaranya yang kedua tanggal 18 April sampai dengan 4 Oktober 2019 yang salah satu alasannya adalah untuk keperluan menjalani sidang di Dilmilti II Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa salah satu rangkaian kebohongan Terdakwa adalah "menjual" proses persidangan sebagai alasan meminjam uang.

Menimbang, bahwa selain mengemukakan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, majelis juga memandang perlu mengemukakan sifat dan watak buruk Terdakwa sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada penjatuhan pidana di mana oleh pengadilan tingkat pertama belum dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam kedua perkara sebelum perkara ini Terdakwa berhasil dengan lancar dalam melakukan aksinya yang merugikan para korban karena Terdakwa menyalahgunakan keadaan dan statusnya sebagai anggota TNI berpangkat Pamen yang bertugas di Bais TNI di mana para korban dengan mudahnya percaya kepada Terdakwa antara lain dalam kasus Terdakwa yang pertama yaitu membeli mobil jenis Honda HRV baru dengan sistem *over credit* dengan membayar hanya DP sebesar Rp.75.000.000,00 dengan janji Terdakwa akan mencicil perbulannya sebesar Rp.7.800.000,00 perbulan selama empat tahun, tetapi yang dilakukan Terdakwa malah menjual mobil tersebut kepada korban lain dengan harga seratusan jutaan padahal surat-surat masih ada pada perusahaan *leasing* sehingga menimbulkan kerugian pada dua korban sekaligus; demikian juga dalam perkara kedua di mana Terdakwa mengaku dapat mengurus perkara seorang tersangka sipil dalam kasus judi *online* yang ditahan di Mabes Polri, dan Terdakwa mengaku mampu melepaskan

Hal 20 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tersebut dari tahanan karena Terdakwa mempunyai kenalan di Mabes Polri tetapi dengan meminta uang sebesar \$ 60.000.(dolar Singapura) dan Rp.16.000.000,00 padahal Terdakwa sama sekali tidak mengurusnya dan karena dengan mudahnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa minta lagi sebesar satu miliar rupiah, namun tanpa setahu Terdakwa kemudian tersangka yang ditahan tersebut berhasil lepas dari tahanan tanpa diurus oleh Terdakwa, hal mana menunjukkan dengan jelas perbuatan “penipuan” yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa pada tindak pidana yang ketiga ini dilakukan selama Terdakwa menjalani pemeriksaan perkaranya yang kedua tanggal 18 April sampai dengan 4 Oktober 2019 yang salah satu alasannya adalah untuk keperluan menjalani sidang di Dilmilti II Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa “menjual” proses persidangan sebagai alasan meminjam uang, padahal untuk menjalani sidang seorang Terdakwa tidak harus mengeluarkan biaya khusus kecuali untuk transportasi dan tidak ada pejabat atau pegawai pengadilan yang mewajibkan Terdakwa membawa uang.

3. Bahwa selama Terdakwa terlibat perkara mulai perkara yang pertama dengan *tempus delicti* sejak tanggal 26 Juli tahun 2017, kemudian perkara Terdakwa yang pertama tersebut dilakukan penyidikan mulai tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan putus dengan Nomor Putusan : 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 tanggal 21 Nopember tahun 2019 yang telah *inkracht* karena melakukan penipuan; tetapi kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 2017 dan tanggal 21 September 2017 (dalam perkara Terdakwa yang kedua yang mulai penyidikan tanggal 31 Agustus 2018 telah putus Nomor 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana Penipuan.

4. Bahwa dilihat dari kurun waktu *tempus delicti* perkara yang pertama tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa telah memperoleh uang dari korban sebesar \$60.000 ditambah Rp.16 juta, dan tidak lama setelah itu Terdakwa dalam perkara kedua telah membeli sebuah mobil jenis HRV dengan DP sebesar Rp.75 juta, logis sekali terlihat Terdakwa mampu membeli mobil dengan DP yang besar tersebut karena baru beberapa hari sebelumnya berhasil mendapatkan uang dari korban pada perkara kedua tersebut, hal mana diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut benar adanya berasal dari hasil penipuan sebelumnya.

5. Bahwa dalam perkara *aquo* atau yang ketiga ini, *tempus delicti*nya tanggal 18 April 2019 s.d tanggal 4 Oktober 2019 dengan nilai kerugian korban sebesar Rp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa dari 3 (tiga) rangkaian perkara Terdakwa ini, terlihat watak buruk Terdakwa yang dengan mudahnya merugikan orang lain, namun walaupun terdapat pengulangan tindak pidana tetapi belum sampai pada level residivis karena perkara kedua terjadi sebelum perkara pertama diproses secara hukum.

7. Bahwa pada perkara *aquo* atau yang ketiga ini yaitu dengan *tempus delicti* tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019, pada saat yang sama pula perkara Terdakwa yang kedua sedang diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yaitu sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan putusnya perkara tanggal 18 Juli 2019, terus berlangsung perkara Terdakwa diperiksa dalam tingkat banding, tanggal 25 Juli 2019 sampai tanggal 23 September 2019, bahkan pada saat Terdakwa masih mengajukan Kasasi tanggal 11 Oktober 2019, pada saat yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkaranya, Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sehingga pidana yang dijatuhkan seperti tertuang dalam amar putusannya, maka setelah majelis tingkat banding

Hal 21 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sebagai hal-hal yang memberatkan, maka majelis hakim tingkat banding perlu pula memperbaiki amar putusan sehingga menjadi seperti yang akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat sehingga oleh karenanya perlu diperbaiki sehingga menjadi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, maka Pengadilan Militer Utama dalam perkara *aquo* perlu melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT.II/AD/VI/2020 tanggal 30 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan dan penjatuhan pidananya telah dilakukan perbaikan, sedangkan untuk pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditurat Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta atas nama Wilder Boy, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP. 518365

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 23-K/PMT.II/AD/X/2020 tanggal 30 Maret 2021 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya sehingga menjadi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT.II/AD/X/2020 tanggal 30 Maret 2021 tersebut untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Hal 22 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh BRIGADIR JENDERAL TNI Dr.TAMA ULINTA Br.TARIGAN, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, BRIGADIR JENDERAL TNI AGUNG ISWANTO, S.H.,M.H. dan BRIGADIR JENDERAL TNI WENI OKIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti MAULANA KURNIA DARMAWAN, S.H., M.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP 11960053990174, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap Ttd.

Dr. TAMA ULINTA Br.TARIGAN, S.H.,M.Kn.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

AGUNG ISWANTO, S.H., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

WENI OKIANTO, S.H., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MAULANA KURNIA DARMAWAN, S.H., M.H.  
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11960053990174

Hal 23 dari 23 hal Putusan No: 7-K/PMU/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)